



**PUTUSAN**  
Nomor 440 PK/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**ICHDARYATNO,S.Sos.**, bertempat tinggal di Bagan, RT. 03/  
RW.01, Kelurahan Nglorog, Kecamatan Sragen, Kabupaten  
Sragen;  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/  
Penggugat/Pembanding;

**L a w a n**

**I. PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk. PUSAT, BERKEDUDUKAN DI JAKARTA C.Q PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk DSP UNIT GONDANG SRAGEN**, berkedudukan di Jalan Rahayu Nomor 21, Gondang, Sragen, diwakili oleh Cahyanto C. Grahana dan Irawantoko, selaku Litigation Division Head dan Litigation Head, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Indarko Kunto dan kawan-kawan, Para Karyawan pada Bank Danamon Simpan Pinjam Pasar Model Unit Sragen, berkedudukan di Jalan Sukowati 95, Kabupaten Sragen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2017;

**II. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA**, berkedudukan di Jalan Ki Mangun Sarkoro, Nomor 141, Sumber, Kota Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Moh. Arif Rochman dan kawan-kawan, Para Pegawai pada KPKNL Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2017;

**III. LASMANTO** (pemohon Pemenang Lelang), bertempat tinggal di Ngrandu RT.02/RW.02, Desa Nglorog, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, dalam hal ini memberi kuasa kepada Moegiyono,S.H., Advokat, berkantor di Jalan Veteran, Taman Asri Gg.II/36, Sragen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2017;

*Halaman 1 dari 22 Hal. Put. Nomor 440 PK/Pdt/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I,  
II, III/Tergugat I, II, III/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 291 K/Pdt/2014 tanggal 28 Agustus 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I, II, III/Tergugat I, II, III/Para Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa Penggugat dalam rangka mengembangkan usahanya telah melakukan pinjaman kredit modal kerja dan kredit investasi di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. DSP Unit Gondang Sragen. Dan hal ini telah terealisasi. Namun dalam kenyataannya perjanjian yang dibuat tidak pernah dibacakan, dan tidak pernah dihadapkan kepada notaris yang bersangkutan;

2. Bahwa pinjaman Kredit oleh Penggugat ini juga disertai jaminan milik orang tua Penggugat yaitu surat sertifikat semula Hak Milik Nomor 1133, luas sekitar 3.470 m<sup>2</sup>, atas nama Alhmarhum Surokariyo alias Salimin, alamat di Desa Nglorog, Kecamatan Kota Sragen, Kabupaten Sragen dan karena untuk syarat jaminan pinjaman ini, maka diproses terlebih dahulu ke atas nama Surokariyo Mugiyem. Dan jaminan ini telah cair dengan diterimanya sejumlah uang oleh Penggugat sebesar Rp. 215.000.000,00 (Dua Ratus Lima Belas Juta Rupiah) dengan ketentuan membayar bunga pinjaman, dan jangka waktu pinjaman sekitar bulan Mei 2010 sampai bulan Mei 2015 (selama 48 bulan);

3. Bahwa atas pinjaman ini Penggugat menyertakan jaminan atas tanah sawah tersebut kepada Tergugat I yaitu sertifikat semula Hak Milik Nomor 1133, luas sekitar 3.470 m<sup>2</sup>, atas nama Alhmarhum Surokariyo alias Salimin, yang dalam proses pinjaman tersebut diproses atas nama Surokariyo Mugiyem, alamat di Desa Nglorog, Kecamatan Kota Sragen, Kabupaten Sragen. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sawah milik Malem;

Sebelah Selatan : Sawah milik Herman/Ny. Mulyani;

Sebelah Barat : Jalan;

Sebelah Timur : Jalan;

Halaman 2 dari 22 Hal. Put. Nomor 440 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai tanah sengketa/objek sengketa;

4. Bahwa Penggugat telah beriktikad baik memenuhi kewajibannya dan tidak melepaskan tanggung jawabnya. Terbukti Penggugat telah membayar angsuran dan bunga terhitung selama 16 (enam belas) bulan, serta masih sanggup untuk menyelesaikan sisa pinjamannya. Karena keadaan ekonomi dan usaha Penggugat mengalami kendala pasang-surut, yang berdampak menurunnya omzet hal ini mengakibatkan pemenuhan kewajiban Penggugat menjadi tidak lancar. Dan hal ini sebenarnya telah dikomunikasikan kepada Tergugat I;

5. Bahwa dalam hubungan hukum keperdataan antara Penggugat dan Tergugat I, sampai sekarang Penggugat tidak pernah diberikan surat perjanjian kredit, dan sebenarnya pada tanggal 30 November 2011 telah membayar pokok pinjaman dan bunga sebesar Rp. 6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) dan 24 Mei 2012 Penggugat juga masih membayar hutang pokok dan bunga masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dalam hal ini Penggugat merasa nyata-nyata dirugikan atas perbuatan Tergugat I;

6. Bahwa atas keterlambatan dalam pemenuhan perjanjian oleh Penggugat ini, maka Tergugat I bertindak untuk melelang eksekusi atas jaminan tanah dan bangunan tersebut. Penggugat sangatlah terkejut karena tiba-tiba jaminan ini akan dilelang oleh Tergugat I. Dan hal ini telah terlaksana pada tanggal 29 Mei 2012 yang lalu. Penggugat selaku nasabah/debitur, merasa berhak untuk mendapatkan keterangan/informasi yang jelas tentang semua perbuatan hukum yang berkaitan kepadanya. Maka perbuatan ini sangatlah merugikan Penggugat;

7. Bahwa atas penentuan harga limit lelang jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor 1133 tersebut ditentukan secara sepihak oleh Tergugat I. Dan Penggugat tidak diberikan kesempatan untuk adanya upaya kesepakatan harga limit lelang yang akan dilakukan. Serta Penggugat telah menyampaikan keberatannya untuk adanya pelelangan ini. Maka perbuatan ini adalah iktikad tidak baik oleh Tergugat I dan telah nyata-nyata merugikan Penggugat dan dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum;

8. Bahwa dari prosedur formal adanya perjanjian kredit dan untuk pelaksanaan lelang ini sampai telah dimenangkannya pemenang lelang oleh Tergugat III (Lasmanto), hal ini tidaklah dapat diterima dan tidak sah, perbuatan ini telah dilakukan oleh Tergugat I, II, III. Maka perbuatan ini adalah iktikad tidak baik dari Para Tergugat. Untuk itu segera bentuk

Halaman 3 dari 22 Hal. Put. Nomor 440 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan hukum ini adalah tidak sah dan cacat hukum. Dan kewajiban Penggugat mengenai pembayaran bunga, dan denda dapat dinyatakan beku/berhenti. Karena ini nyata-nyata merugikan Penggugat dan dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum;

9. Bahwa oleh karena Tergugat I, II, III, telah beriktikad tidak baik dan melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melakukan lelang eksekusi, maka Penggugat harus melakukan upaya gugatan ini. Dan karenanya itu semua akibat yang ditimbulkannya atas perbuatan ini harus dinyatakan tidak sah serta tidak berkakuatan hukum. Perbuatan ini adalah cacat hukum;

10. Bahwa mengingat terjadinya lelang ini adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, maka sepantasnya pula apabila Tergugat I, II, III, atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya atas barang jaminan sertifikat tanah sawah Hak Milik Nomor 1133 tersebut harus diserahkan kembali kepada Penggugat dengan tanpa syarat apapun. Dan selanjutnya untuk dapat diperhitungkan kembali dengan sisa pinjaman Penggugat nantinya;

11. Bahwa karena Penggugat merasa demikian pentingnya atas status tanah sawah tersengketa sertifikat semula Hak Milik Nomor 1133, luas sekitar 3.470 m<sup>2</sup>, atas nama Almarhum Surokariyo alias Salimin, yang dalam proses pinjaman tersebut diproses atas nama Surokariyo Mugiyem, alamat Desa Nglorog, Kecamatan Kota Sragen, Kabupaten Sragen tersebut, maka mohon melalui Pengadilan Negeri Sragen ini, untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) guna memberikan kepastian bahwa tanah sawah tersengketa tidak dipindahtangankan/dijaminkan kepada orang lain;

12. Bahwa karena Tergugat I, II, III, telah melakukan iktikad tidak baik serta melakukan perbuatan melawan hukum, mohon kiranya dengan putusan ini dapat dijadikan sebagai alasan hak untuk memperoleh kembali barang jaminan tersebut yaitu sertifikat tanah sawah semula Hak Milik Nomor 1133 yang dijaminkan Penggugat;

13. Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat yang memberikan dan dengan sengaja merugikan Penggugat, maka hal ini tidak dapat dibiarkan oleh karenanya Para Tergugat tersebut harus dihukum untuk tunduk pada keputusan perkara ini;

14. Bahwa perkara ini diajukan dengan didukung dengan bukti-bukti autentik, maka secara hukum ataupun berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR terhadap putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sragen agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan atas sertifikat tanah sawah semula Hak Milik Nomor 1133, luas sekitar 3.470 m<sup>2</sup>, atas nama Almarhum Surokariyo alias Salimin, yang dalam proses pinjaman tersebut diproses atas nama Surokariyo Mugiyem, alamat di Desa Nglorog, Kecamatan Kota Sragen, Kabupaten Sragen;
3. Menyatakan sah secara hukum bahwa Penggugat adalah sebagai debitur yang sah dengan jaminan sertifikat tanah sawah semula Hak Milik Nomor 1133 tersebut;
4. Menyatakan menurut hukum bahawa Tergugat I dan II dalam melakukan terjadinya perikatan perjanjian kredit dan lelang tersebut adalah cacat hukum dan tidak sah serta melawan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan tindakan iktikad tidak baik serta telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan bahwa Tergugat III sebagai pemenang lelang atas sertifikat tanah sawah semula Hak Milik Nomor 1133 tersebut adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa dasar perolehan surat sertifikat tanah sawah semula Hak Milik Nomor 1133, luas 3.470 m<sup>2</sup> atas nama Almarhum Surokariyo alias Salimin yaitu sebagai jaminan atas hutang Penggugat kepada Tergugat I, atau kepada siapa saja yang menguasai/merasa berhak adalah tidak sah dan cacat hukum, oleh karenanya mohon dinyatakan berlaku tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa dasar perolehan surat sertifikat sawah semula Hak Milik Nomor 1133 oleh Tergugat III atau kepada siapa saja yang menguasai/merasa berhak atas tanah sawah tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum, oleh karenanya berlaku tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

Halaman 5 dari 22 Hal. Put. Nomor 440 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





9. Menyatakan menurut hukum bahwa karena perikatan perjanjian kredit ini telah cacat hukum dan tidak sah, maka segala bentuk kewajiban pembayaran bunga dan denda mohon dinyatakan berhenti/beku;

10. Menghukum Tergugat I, II, III atau kepada siapa saja yang menguasai/merasa berhak memegang tersebut untuk menyerahkan kembali kepada Penggugat terlebih dahulu atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1133 luas 3.470 m<sup>2</sup> atas nama Almarhum Surokariyo alias Salimin yang dalam proses pinjaman tersebut diproses atas nama Surokariyo Mugiyem, alamat di Desa Nglorog, Kecamatan Kota Sragen, kabupaten Sragen, dengan tanpa syarat apapun. Dan setelah adanya putusan ini akan diperhitungkan kembali atas pinjaman pokok Penggugat dengan Tergugat I;

11. Menghukum Para Tergugat atas siapa saja yang merasa menguasai/berhak atas sertipikat semula hak Milik Nomor 1133 luas 3.470 m<sup>2</sup>, atas nama Almarhum Surokariyo alias Salimin yang dalam proses pinjaman tersebut diproses atas nama Surokariyo Mugiyem, alamat di Desa Nglorog, Kecamatan Kota Sragen, Kabupaten Sragen untuk menyerahkan kepada Penggugat atau melalui keputusan ini untuk dijadikan dasar mengajukan perbuatan sertipikat baru dan memerintahkan kepada instansi terkait memproses secara sah menjadi atas nama Penggugat;

12. Menghukum kepada Tergugat I, II, III, untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;

13. Menyatakan menurut hukum putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali;

14. Menghukum Tergugat I, II, III, secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alas hak secara hukum "*persona standi non judicio*";

1. Bahwa Penggugat secara hukum tidak mempunyai kewenangan untuk mengendalikan jika Penggugat intinya berkeberatan, tidak bersepakat dan tidak bersetuju atas akan dilakukannya lelang eksekusi hak tanggungan atas tanah sertifikat Hak Milik Nomor 1133 tercatat atas nama Surokariyo Mugiyem seluas 3.470 m<sup>2</sup> (tiga ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Nglorog, Sragen, Sragen, Jawa Tengah, (selanjutnya disebut objek sengketa) karena Penggugat secara hukum senyatanya adalah bukan sebagai pemilik objek sengketa;

2. Bahwa karena Penggugat dalam perkara *a quo* secara hukum tidak mempunyai alas hak untuk mengajukan gugatan *a quo* serta mengingat Surokariyo Mugiyem selaku pemilik objek sengketa pada waktu itu tidak berkeberatan atas pengajuan lelang eksekusi hak tanggungan yang diajukan oleh Tergugat I melalui perantara Tergugat II sehingga demikian Surokariyo Mugiyem haruslah dianggap membenarkan dan atau menyetujui pelunasan kewajiban hutang Penggugat kepada Tergugat I yang senyatanya telah wanprestasi;

3. Bahwa di dalam hukum setiap tuntutan hukum *in casu* gugatan yang diajukan Penggugat harus didasarkan pada kepentingan hukum yang penuh dan atau cukup sebagai syarat utama untuk diterimanya tuntutan hukum hak itu oleh pengadilan guna diperiksa "*point d'interest*" oleh karena Penggugat pada waktu itu bukanlah sebagai pihak yang tercatat sebagai pemilik sertifikat tanah atas objek sengketa maka Penggugat secara hukum tidak dibenarkan dan tidak diberikan alas hak yang penuh dan atau cukup untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sragen telah memberikan Putusan Nomor 27/Pdt.G/2012/PN.Srg. tanggal 11 Maret 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat III;

Dalam pokok perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp939.000,00 (sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 227/Pdt/2013/PT.SMG. tanggal 21 Agustus 2013 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Peminggugat/semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Negeri Sragen tanggal 11 Maret 2013 Nomor 27/Pdt.G/2012/PN.Srg yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 7 dari 22 Hal. Put. Nomor 440 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 291 K/Pdt/2014 tanggal 28 Agustus 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: ICHDARYATNO, S.Sos., tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 291 K/Pdt/2014 tanggal 28 Agustus 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tanggal 6 Oktober 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 29 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor Nomor 2 PK/G/2017/PN.Sgn. *juncto* Nomor 27/Pdt.G/2012/PN Srg. *juncto* Nomor 227/Pdt/2013/PT.SMG. *juncto* Nomor 291 K/Pdt/2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sragen, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Maret 2017;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 6 April 2017;
2. Termohon Kasasi II/Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 5 April 2017;
3. Termohon Kasasi III/Tergugat III/Terbanding III pada tanggal 6 April 2017;

Bahwa kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi I, II, III/Tergugat I, II, III/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 28 April 2017, 4 Mei 2017 dan 20 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 8 dari 22 Hal. Put. Nomor 440 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dengan ini mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 291 K/PDT/2014, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 227/Pdt/2013/PT Smg, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor, 27/Pdt.G/PN Srg;

Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali sesudah Putusan Kasasi diberikan kepada Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 06 Oktober 2016 kemudian diajukan Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Maret 2017. Karena diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara yang ditentukan Undang Undang Dasar Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah Undang Undang Dasar Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Dasar Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang Undang Dasar Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah Undang Undang Dasar Nomor 51 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Bahwa sesuai pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang Undang Dasar Mahkamah Agung RI Nomor 14 tahun 1985 pasal 67 huruf a. Ditemukan Novum tersebut dinyatakan di bawah sumpah sebagai mana tersebut dalam berita acara di sumpah dan disahkan oleh Hakim. (Pejabat yang berwenang) novum tersebut bersifat yang menentukan, maka karena itu permohonan Peninjauan Kembali secara formal dapat diterima.

2. Bahwa Tergugat I secara tegas dan jelas-jelas mengakui Penggugat dalam surat gugatannya, Penggugat dalam mengupayakan penyelesaian mengembalikan sisa dana yang belum terbayar dengan cara restrukturisasi tidak mendapatkan respon/tidak ditanggapi oleh pihak Tergugat I, dan Penggugat telah melakukan konsolidasi upaya-upaya damai dalam menyelesaikan sisa dana yang belum terbayar untuk di Restrukturisasi menjadi Rekening Koran, Flait memperpanjang waktu/kontrak atau Memperpanjang kontrak dengan menambahkan bunga dan denda jadi pokok. Hal ini merupakan masih adanya kesanggupan membayar menyelesaikan sisa dana yang belum terbayarkan, mengingat kontrak kredit

Halaman 9 dari 22 Hal. Put. Nomor 440 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu masih sampai tahun 2015 Maka berkaitan perbuatan Para Tergugat adalah melanggar Peraturan BI Nomor 8/5/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 Tentang Mediasi Perbankan dan Surat Edaran ini merupakan kelanjutan dari pengaturan tentang penyelesaian pengaduan nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/24/DPNP tanggal 18 Juli 2005 upaya tersebut dalam daftar bukti fakta Kasasi P2,P3 dan P4;

3. Bahwa Tergugat I dalam melelang atas hak tanggungan yang dilakukan minta bantuan Tergugat II dengan sengaja melakukan menguasai jaminan secara obyektifnya yang melanggar pasal 60 Perbankan, ini Perbuatan Melawan Hukum, karena tidak menerima Upaya penyelesaian dan keberatan yang dilakukan oleh Penggugat dalam Permohonan Penangguhan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Nomor 5264/III.SR/LPKSM/V/2012 tanggal 28 Mei 2012. Maka perbuatan ini adalah itikat tidak baik oleh Tergugat I,II dan III dan telah nyata-nyata merugikan Penggugat, maka Akta Risalah Lelang Nomor 436/2012 tanggal 29 Mei 2012 atas obyek sengketa yang di jadikan dasar Tergugat III dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum; daftar fakta bukti; P5, P22, P23, P24, P25, P26 dan daftar bukti Kasasi P1;

4. Bahwa sikap Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen marah-marah, membentak-bentak, melarang Penggugat tidak boleh menghadirkan saksi sekarang sebagai fakta bukti novum yaitu; Joko Mariyanto, beralamat Sidomulyo Gg. Kantil RT.026 Rw.006 Kelurahan Ketanggi, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi sebagai ahli waris yang tidak mengesahkan, tidak menandatangani dan tidak pernah memberikan surat kuasa kepada siapapun untuk menyerahkan ataupun menandatangani Berita Acara atas syarat Perubahan Sertifikat Hak Milik (HM) Nomor 1133 atas nama Almarhum Surokariyo alias Salimin berubah menjadi Ibu Surokariyo Mugiyem, Karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen beralasan sudah ada Surat Pernyataan P1 bermeterai 6000; Terus jawaban dalam putusan, karena Penggugat tidak bisa menghadirkan saksi bukti P1 (ini jawaban dalam sidang Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen tidak konsekwen tidak berdasarkan Hukum) dan Ketua Majelis Hakim Pada waktu ditanya Penggugat pertimbangannya tentang;

- Pasal 29 ayat 4 Undang Undang Perbankan tentang Perjanjian/Kontrak menurut Hukum;

Halaman 10 dari 22 Hal. Put. Nomor 440 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1381 KUHPerdata tentang hapusnya Perjanjian/Kontrak;
  - Pasal 1320 KUHPerdata tentang syahnya Perjanjian dan jaminan secara obyektif;
  - Pasal 60 KUHPerdata dan seterusnya tentang Perubahan Hak Milik kepada ahli waris maupun Konspirasi Islam tentang ahli waris dan Pasal-pasal lain jawabannya Ketua Majelis Hakim hanya satu“ Pokoknya tidak puas silahkan banding” Kemudian Penggugat bertanya “Hukum Pokoknya “ itu Pasal berapa dan ayat apa ? Ketua Majelis Hakim merunduk dan diam, hal ini menunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen tidak teliti, tidak cermat dan kilaf penuh rekayasa dalam menempatkan hukum dan mencederai sumpah jabatannya, dibawah sumpah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan melanggar Undang-Undang Dasar Mahkamah Agung RI. Hal ini dapat dilihat ada kaitan dengan fakta bukti novum PK.P5; PK.P6;
5. Bahwa putusan Majelis Hakim Agung kasasi salah menerapkan hukum, yang benar adalah Surokariyo Mugiyem tidak pernah mengesahkan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1133 dilelang untuk melunasi hutangnya Penggugat dan tidak mempunyai hak, tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1133 karena masih dalam sengketa para ahli waris dan milik bersama ahli waris bukti P1, P1A, P27 dan P28;
6. Bahwa putusan Majelis Hakim Agung salah menerapkan hukum, yang benar Penggugat telah menunjukkan dan menyerahkan fakta bukti-bukti baik yang asli maupun foto copy yang sesuai dengan dalil-dalil gugatannya kepada Majelis Hakim dan disaksikan oleh Para Tergugat ataupun kuasa hukumnya, putusan Majelis Hakim Agung salah dari PI sampai P33 dan diakui keasliannya tanpa ada bantahan;
7. Bahwa putusan Majelis Hakim Agung salah menerapkan hukum, yang benar adalah Penggugat telah menghadirkan saksi yaitu Suwandi Pekerjaan PNS/ Kaur Pertanahan Kelurahan Nglorog, beralamat Kelurahan Nglorog, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, dalam kesaksiannya dibawah sumpah di hadapan Majelis Hakim disuruh menunjukan;
- Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1133 atas nama Almarhum Surokariyo alias Salimin dihadapan Majelis Hakim dan di cocokan dengan sertifikat asli yang di bawa oleh Tergugat III disaksikan Para Tergugat tidak terbantahkan;

Halaman 11 dari 22 Hal. Put. Nomor 440 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Diminta menyebutkan batas-batas tanah sawah dihadapan Majelis Hakim dan Para Tergugat dan kuasa hukumnya tak terbantahkan dengan batas-batas sebagai berikut.

Sebelah Utara Milik : Sawah milik Malem;

Sebelah Selatan : Milik Herman;

Sebelah Barat : Jalan;

Sebelah Timur : Jalan;

- Diminta menyebutkan jumlah ahli waris dan menyebutkan nama-nama dihadapan Majelis Hakim dan Para Tergugat dengan hafal, tepat dan tak terbantahkan termasuk Joko Mariyanto di dalamnya;

Hal ini bisa dilihat dalam fakta bukti P6, P27 dan P28;

8. Bahwa obyek perkara sertifikat hak milik SHM. Nomor 1133 atas nama Almarhum Surokariyo alias Salimin yang di Perkarakan Lasmanto/Tergugat III/Terbanding III/Termohon Kasasi III/sekarang Termohon Peninjauan Kembali III ke Pengadilan Negeri Sragen melawan Mukimin, salah satu ahli waris dari almarhum Surokariyo alias Salimin dengan gugatan Perkara Nomor 40/Pdt.G/2013/PN Srg dan di menangkan oleh Mukimin, sekarang sudah ingkrah/Hukum Tetap, dan sekarang dalam proses Eksekusi Sertifikat Hak Milik Nomor 1133 dan apabila berkendala Pengadilan Negeri membatalkan kepemilikan Sertifikat Nomor 1133 atas nama Lasmanto dan memerintahkan BPN Sragen untuk mengembalikan mencitak Sertifikat Baru Nomor 1133 dengan atas nama Almarhum Surokariyo alias Salimin Bukti fakta P2, P2A, P27 dan Bukti-bukti Keputusan Sidang Nomor 40/Pdt.G/2013/PN.Srg, *juncto* Putusan Banding Nomor 233/Pdt/2014/PT.SMG, bukti terlampir dalam daftar Bukti fakta Novum PK yaitu PK.P1, PK.P2, PK.P3, PK.P4, PK.P5 dan PK.P6;

9. Bahwa Pekara ini dalam gugatan Lasmanto kepada salah satu ahli waris dalam gugatannya terhadap Hak Milik Sertifikat Nomor 1133 melawan Mukimin dengan gugatan perkara Nomor 40/Pdt.G/2013/PN.Srg.dan Penggugat/Lasmanto menghadirkan saksi-saksi dari BPN Sragen tidak dapat membuktikan syarat perubahan Hak Milik Sertifikat Nomor 1133 dari Almarhum Surokariyo alias Salimin berubah menjadi Surokariyo Mugiyem yaitu;

- a. Sdr Suparno, Alamat Margo Asri Rt. 24 Rw. 08, Kelurahan Puro Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen. Pekerjaan Pegawai Negeri (BPN-Sragen) yang saat merubah atas nama Sertifikat Hak Milik Nomor 1133 atas nama Almarhum Surokariyo alias Salimin berubah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Surokariyo Mugiyem, tidak dapat menunjukkan fakta bukti surat pengesahan yang ditandatangani dari semua ahli waris, hanya menjawab Perubahan atas nama sertifikat tersebut atas permintaan dari PT Bank Danamon Tbk DSP Gondang, hal ini telah cacat hukum dan tidak sah serta sekaligus membatalkan sebagai anggunan utang piutang karena melanggar Pasal 1320 KUHPerdara;

b. Sdr.Hadiwiyono/Tukiyo, Alamat Ngrandu RT. 02 Rw.02. Kelurahan Nglorog, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, memberikan keterangan palsu dan di usir keluar oleh majelis Hakim. dan para saksi ini sedang dalam proses Polres Sragen dalam dakwaan memberi Kesaksian palsu. bukti fakta Novum PK.P9; PK.P10;

10. Bahwa sertifikat SHM Nomor 1133 satu obyek barang bukti terjadi dua perkara gugatan di Pengadilan Negeri Sragen yaitu; gugatan Perdata Nomor 40/Pdt.G/2013/PN.Srg *juncto* Putusan Banding. Nomor 233/Pdt/ 2014/PT SMG, antara Lasmanto melawan Mukimin adalah salah satu ahli waris dari Almarhum Surokariyo alias Salimin dengan Kuasa Hukum Insidensil yaitu Ichdaryatno, S.Sos dan dimenangkan oleh Mukimin dan sudah ingkrah/hukum tetap, sekarang Proses Eksekusi Sertifikat SHM Nomor 1133. Dan yang kedua adalah gugatan Ichdaryatno.S.Sos melawan Lasmanto/Tergugat III dengan gugatan Nomor 27/Pdt.G/2012/PN.Srg *juncto* Nomor 227/Pdt/2013/PT.Smg *juncto* Nomor 291 K/ PDT/2014 sekarang (PK) Peninjauan Kembali, fakta bukti Novum, PK. P1; PK.P2; PK.P3;

11. Bahwa Penggugat pada waktu sidang karena awam terhadap Hukum dan Proses jalannya siding dan tidak ada Pendamping dari Advokat atau Pengacara maka, dilarang oleh Ketua Majelis Hakim menyaksikan barang bukti fakta yang di tunjukan oleh Para Tergugat, baik yang asli maupun foto copynya, fakta bukti ini ditunjukan dan di kumpulkan di Majelis Hakim waktu Sidang Tanpa Lawan/Penggugat tidak hadir, Penggugat diarahkan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen bisa melihat barang bukti nanti diruang Kepaniteraan, tetapi akhirnya diruang Panitera ditolak dan hanya bisa dilihat dalam forum resmi saat persidangan dan harus diijinkan melihat oleh Ketua Majelis Hakim, hal ini tidak netral dan telah melanggar sumpah Jabatan;

12. Bahwa Putusan-putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 27/Pdt.G/2012/ PN.Srg *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 227/Pdt/2013/ PT.Smg *juncto* Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 291 K/ PDT/2014 telah salah penerapan hukumnya, tidak cermat dan tidak

Halaman 13 dari 22 Hal. Put. Nomor 440 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teliti tidak tegas, Kilaf didalam menempatkan hukumnya, sehingga pihak Penggugat/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali serta merta dirugikan dan tidak mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya dan masih banyak lagi;

13. Bahwa Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI di tingkat Kasasi tidak cermat dan tidak berfikir, tidak berniat baik berupaya mengadili sendiri seadil-adilnya tetapi memutar balik fakta dan dalil-dalil gugatan Nomor 5; 6; 7 dan hanya menganut, menguatkan putusan Hakim di Pengadilan Negeri Sragen, Pengadilan Tinggi Semarang yang notabene Pengadilan Negeri Sragen salah penerapan hukumnya, oleh karena itu mohon Majelis Hakim Agung. Mahkamah Agung RI Jakarta mohon dengan Hormat dibawah sumpah jabatan dan dibawah sumpah kepada Tuhan Yang Maha Esa mengadili sendiri seadil-adilnya, tidak menganut dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sragen, Pengadilan Tinggi Semarang dan Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi Mahkamah Agung Jakarta yang sebenarnya tidak mau berfikir memberikan keadilan kepada Penggugat yang dirugikan;

14. Bahwa pemohon Peninjauan Kembali tidak perlu mendalilkan dalil hukum yang muluk-muluk, yang canggih, debat yang berlebihan, yang penting adalah kejujuran, keadilan yang seadil-adilnya, tidak direkayasa, tidak dimanipulasi dan apalagi merusak memutar balikan fakta dalil-dalil gugatan yang sudah cukup beralasan untuk dimenangkan baik ditingkat Pengadilan Negeri Sragen, Pengadilan Tinggi Semarang dan Pengadilan di tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI, dalam Permohonan Peninjauan Kembali dipersilahkan Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung RI Jakarta Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9 Jakarta Pusat mendalami, mencermati, menolak dan membatalkan putusan-putusan Pengadilan Negeri Sragen, putusan-putusan Pengadilan Tinggi Semarang dan putusan-putusan di tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI. Mohon Majelis Hakim Agung di tingkat Peninjauan Kembali mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali sesuai sumpah Jabatan dan Sumpah kepada Tuhan Yang Maha Esa;

15. Bahwa Majelis Tingkat Kasasi, Majelis Tingkat Banding sama sekali tidak melakukan pertimbangan Memori Kasasi dari Permohonan Kasasi. Bukti pertimbangannya dapat dikutip sebagai berikut;

Majelis Hakim Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulan dalam memutar balik perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan dan

Halaman 14 dari 22 Hal. Put. Nomor 440 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penempatan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan Majelis Hakim di Tingkat Kasasi sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini di Tingkat Kasasi dalam perkara *a quo*, dan seterusnya...tanpa mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti fakta gugatan No. 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 dan 10

Mengadili;

- Menerima Permohonan Kasasi, Pembanding/semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 11 Maret 2013 Nomor 27/Pdt.G/2012/PN Srg, *juncto* putusan Banding Nomor 227 /Pdt/2013/PT Smg yang dimohonkan Kasasi tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi, Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam ketiga Tingkat Peradilan yang untuk Kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

16. Bahwa dengan bukti tersebut, maka jelas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Kasasi, Pengadilan Hakim Tingkat Banding hanya menjiplak/mengkopy putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama di Sragen yang benar-benar salah Penerapan hukumnya, oleh karena itu yang harus dipatahkan adalah Pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Kasasi Nomor 291 K/PDT/2014 *juncto* Pengadilan Majelis Hakim Tingkat Banding Nomor 227/Pdt/2013/PT.Smg *juncto* Pengadilan Negeri Sragen Putusan Nomor 27/Pdt.G/2012/PN Srg, mohon Majelis Hakim Agung MA/RI Jakarta mempertimbangkan kembali dan membuat putusan sendiri yang seadil-adilnya menolak putusan tersebut dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali sesuai sumpah Jabatan dan Sumpah kepada Tuhan Yang Maha Esa tidak menjiplak putusan-putusan sebelumnya yang tidak sah cacat hukum;

17. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sragen adalah salah penerapan hukumnya dan cacat hukumnya; terbukti bahwa didalam persidangan di Pengadilan Negeri Sragen Tergugat I, II, III tidak ada saksi-saksi sama sekali yang mendukung adanya kebenaran, bukti bahwa Tergugat I, II, III tidak menghadirkan saksi-saksi minimal 2 (dua) orang saksi sebagai barang bukti kebenaran, karena hal ini merupakan kealpaan, syarat utama didalam persidangan maka persidangan hukum perdata adalah cacat hukum; tidak transparan, tidak fair/ tidak akuntabel;

18. Bahwa PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. DSP Gondang Sragen secara yuridis gagal mengadakan survey terhadap calon nasabah tidak teliti,

Halaman 15 dari 22 Hal. Put. Nomor 440 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ceroboh yaitu kepada Penggugat/Pembanding Pemohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali:

- a. Tidak mematuhi Peraturan Peraturan dan Undang Undang Perbankan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Menteri Keuangan RI;
- b. Tidak sesuai dengan persyaratan jaminan yang dimiliki calon Debitur/ Peminjam, karena Debitur/Peminjam tidak mempunyai jaminan/hak milik sama sekali;
- c. Bahwa Penjamin Debitur Ibu Surokariyo Mugiyem tidak mempunyai Hak Milik jaminan yang sah, disebabkan salah satu ahli waris tidak mengesahkan dan tidak menandatangani proses perubahan balik nama sertifikat SHM Nomor 1133, dan tidak pernah memberi Surat Kuasa kepada siapapun untuk menyerahkan, menandatangani atau mengesahkan perubahan hak milik atas nama Alm Surokariyo alias Salimin berubah menjadi Surokariyo Mugiyem;
- d. Calon Debitur/ Peminjam/ Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi /Pemohon Peninjauan Kembali tidak dibuatkan Surat-surat perjanjian yang dinotariskan, dan tidak pernah sama sekali surat perjanjian tidak/belum diberikan kepada calon Debitur/Peminjam/Sekarang Pemohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak memegang Surat Perjanjian/Tidak diberi;
- e. Jaminan Kredit/Anggungan Kredit yang dipakai adalah bukan milik Debitur/Pemohon Kredit tetapi milik orang lain atau milik bersama ahli waris, bisa saja dikatakan milik orang lain yang masih dipersengketakan/ dipermasalahkan ahli waris, barang yang tidak sah untuk dipakai jaminan melanggar Pasal 1320 KUHPerdara poin 3 dan 4, karena jaminannya adalah sebuah sertifikat SHM Nomor 1133 luas 3.470 m<sup>2</sup> atas nama Almarhum Surokariyo alias Salimin. Kemudian oleh PT.Bank Danamon sebagai yang memberi pinjaman dirubah menjadi nama Surokariyo Mugiyem, padahal Surokariyo Mugiyem sekarang sudah meninggal, saat masih hidup sudah jumpa umur 76 tahun lebih tidak tahu menahu kalau sertifikat Hak Milik Nomor 1133 atas nama Almarhum Surokariyo alias Salimin dibuat jaminan di Bank Danamon, sehingga dirugikan dan hak para ahli waris harus dilindungi Hukum. Mencari keadilan yang seadil-adilnya lewat proses hukum yang harus ditegakkan kebenarannya, Karena Surokariyo Mugiyem kehilangan hak waris Sertifikat Hak Milik Nomor 1133 dan bukan atas nama sendiri, dan para ahli waris menuntut

Halaman 16 dari 22 Hal. Put. Nomor 440 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar sertifikat tersebut dikembalikan lagi menjadi atas nama Surokariyo alias Salimin seperti semula, PT Danamon harus bertanggung jawab mengembalikannya; Karena melanggar Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000, tentang Lembaga Paksa Badan. Fakta bukti Novum PK.P1; PK.P2; PK.P3; PK.P4; PK.P5; PK.P6;

f. Mohon Bapak Majelis Hakim Agung, Mahkamah Agung RI membuat pertimbangan hukum yang seadil-adilnya, jangan sampai PT Bank Danamon mencari enaknya saja, mencari keuntungan yang besar lewat tindakan yang melanggar hukum, menginjak-nginjak Hukum di Indonesia dan sewenang-wenang kepada orang kecil (wong cilik) yang tidak punya penghasilan harus dilindungi hak-haknya;

19. Bahwa Memori Peninjauan Kembali (PK) dibuat sesederhana mungkin karena mengingat, menimbang kebenaran, kejujuran, transparan, apa adanya, sederhana dimata hukum; yang jelas Sertifikat Hak milik atas nama Almarhum Surokariyo alias Salimin dikembalikan, tidak dirampas secara paksa oleh PT. Bank Danamon dengan cara-cara yang tidak baik, sebagai Bank yang bonafit, memberi contoh bank-bank yang lain di negeri ini, karena dijamin yang serba aneh-aneh ini orang kecil, masyarakat kecil diombang-ambingkan orang-orang yang besar/banyak duit. Hukum dibeli dengan duit dibawah sumpah kepada "Tuhan Yang Maha Esa" Maka dari itu Pemohon Peninjauan Kembali masih percaya seratus persen di Majelis Hakim Agung, Mahkamah Agung RI adalah benteng terakhir yang handal, jujur dan paling terpercaya dimata masyarakat seluruh Indonesia, khususnya dalam menangani perkara Peninjauan Kembali (PK) ini sesuai sumpah Jabatannya;

20. Bahwa pokok permasalahan yang harus dimenangkan bagi Debitur/ Peminjam/ Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut;

- a. Di dalam negosiasi antara Debitur dengan Kriditur PT Bank Danamon Tbk DSP Gondang Sragen dinyatakan adanya Perjanjian Pemberian Kredit Berjangka sebesar 50 % dari harga NJOP (apprizal) yaitu Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) dengan jangka waktu 2010 s/d 2015/ 60 angsuran setiap bulan sebesar Rp6.378.337,00 (enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) tahun 2012 dilelang sepihak, sebelum jatuh tempo tahun 2015. Sedangkan jikalau pada tahun 2015 tidak dapat melunasi maka akan diadakan perjanjian baru/pembaruan perjanjian; yang menjadi masalah adalah karena belum sampai dinyatakan pailit oleh Pengadilan dan belum jatuh tempo mengapa sudah diadakan

Halaman 17 dari 22 Hal. Put. Nomor 440 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang hanya selang empat (4) hari setelah Penggugat setor angsuran, maka mohon Pengadilan Hakim Agung Mahkamah Agung RI dengan adanya lelang ini dinyatakan cacat hukum;

- b. Di waktu diadakan lelang harga tanah sawah dijual dengan harga Rp405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah). Padahal sisa hutang dari Debitur tinggal 93.600.000,00 (sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) karena sudah diangsur 20 bulan;

Dari data tersebut jelas bahwa dari pihak PT. Danamon Tbk DSP Gondang, Sragen mengambil keuntungan sebesar Rp405.000.000,00 dikurangi Rp93.600.000,00 adalah Rp311.000.000,00 (tiga ratus sebelas juta rupiah) menjadi keuntungan PT. Bank Danamon Tbk. DSP Gondang Sragen, karena sisa pinjaman Rp93.6000.000,00 sedangkan hasil lelang Rp405.000.000,00 Bukti-bukti terlampir P3, P4, P7 sampai P21, maka mohon Kepada Pengadilan Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI diadakan pertimbangan dan membatalkan putusan-putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tingkat Banding dan Putusan Tingkat Kasasi;

- c. Pada Tanggal 24 Mei 2012 pihak Debitur mengangsur yang terakhir dan masih diterima pihak PT. Bank Danamon Tbk DSP Gondang Sragen tetapi secara tiba-tiba tanpa sepengetahuan Debitur pada tanggal 29 Mei 2012 selang empat (4) hari pihak PT. Bank Danamon Tbk DSP Gondang melalui Kantor Pelayanan dan Lelang Surakarta mengadakan lelang yang menghadirkan tunggal (Broker) pinjam KTP Lasmanto/Tergugat III/Termohon Banding III/Termohon Kasasi III/sekarang Termohon Peninjauan Kembali III, dengan harga jual limit Rp405.000.000,00 (empat ratus lima juta Rupiah) yang diterima PT. Bank Danamon Tbk DSP Gondang Sragen semua mohon disebut cacat hukum;

- d. Bahwa harga tanah sawah sertifikat Hak Milik Nomor 1133 Seluas  $\pm$  3.470 m<sup>2</sup> atas nama Almarhum Surukariyo alias Salimin yang disengketakan dalam perkara ini harga pasaran diperkirakan Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), mohon Kepada Pengadilan Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI Mohon keadilan seadil-adilnya di tingkat Peninjauan Kembali di MA/RI dalam kendali di bawah sumpah kepada Tuhan Yang Maha Esa;

21. Bahwa Penggugat/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi/Sekarang Pemohon Peninjauan Kembali menolak secara tegas pertimbangan-

Halaman 18 dari 22 Hal. Put. Nomor 440 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dari Majelis Hakim Negeri Sragen Nomor 27/Pdt.G/2012/PN.Srg dan Putusan putusannya, juga menolak pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Tinggi Nomor 227/Pdt/2013/PT.Smg dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Agung, Mahkamah Agung RI di Tingkat Kasasi Nomor 291 K/PDT/2014 serta putusan-putusannya;

22. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1133 atas nama Almarhum Surokariyo alias Salimin yang dipakai sebagai Fasilitas Kredit kepada PT. Bank Danamon Tbk DSP Gondang Sragen adalah masih dalam sengketa yang disengketakan oleh Ahli waris yaitu Joko Maryanto beralamat di Sidomulyo, Gg Kantil, RT.026 Rw.006, Kelurahan Ketanggi, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, yang tidak mengesahkan dan tidak menandatangani syarat sahnya perubahan balik nama dan tidak pernah memberikan Surat Kuasa kepada siapapun yang terkait perubahan atas nama sertifikat (SHM) Nomor 1133 dari atas nama Almarhum Surokariyo alias Salimin berubah menjadi atas nama Surokariyo Mugiyem, bukti-bukti terlampir P1, P1A, P1B dan P1C, yang menyebabkan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen marah-marah, membentak-bentak Penggugat yang tanpa ada pendamping Pengacara, melarang menghadirkan saksi bukti P1 kemudian dalam putusan-putusan menyalahkan Penggugat yang awam terhadap hukum dengan alasan tidak bisa menghadirkan saksi P1, maka mohon Kepada Pengadilan Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI dalam Peninjauan Kembali diadakan pertimbangan dan putusan yang seadil-adilnya dan menolak Putusan-Putusan Pengadilan Negeri Sragen, di bawah sumpah Kepada “Tuhan Yang Maha Esa”;

23. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1133 atas nama Almarhum Surokariyo alias Salimin yang dipakai sebagai Fasilitas Kredit kepada PT. Bank Danamon Tbk DSP Gondang Sragen adalah masih dalam sengketa yang disengketakan oleh Ahli waris yaitu Mukimin, beralamatkan Taman Agung RT 04 Rw 02, Kelurahan Nglorog, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, bukti terlampir P2, P2A, P2B dan Hasil Persidangan “Mukimin/Tergugat melawan Lasmanto Penggugat (Dulu Tergugat III) dalam Persidangan di Pengadilan Negeri Sragen hingga di Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Semarang sampai sekarang sudah ingkrah/Hukum Tetap dimenangkan oleh Mukimin/Tergugat. Dalam Peninjauan Kembali, mohon Kepada Pengadilan Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI dalam Peninjauan Kembali

Halaman 19 dari 22 Hal. Put. Nomor 440 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan pertimbangan dan putusan yang seadil-adilnya. Fakta bukti Novum PK. P1; PK. P2; PK.P3; PK.P5;

24. Bahwa dalam Putusan Kasasi MA Nomor 291 K/Pdt/2014 tidak benar atas nama jaminan hutang milik Penggugat dan tidak benar atas nama jaminan milik Penanggung jawab Surokariyo Mugiyem, yang benar adalah jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 1133 atas nama Almarhum Surokariyo alias Salimin yang telah meninggal tahun 1984 dan tidak di notariskan secara sah, karena tidak hadirnya ahli waris, tidak dihadirkan di hadapan Woro Indriyati, SH Notaris PPAT di Sragen dan ditolak di kantor Pertanahan Kabupaten Sragen sebagai tanggungan (SHT) di PT. Bank Danamon Tbk DSP Gondang Sragen;

25. Bahwa Debitur/Peminjam masih sanggup melunasi pinjaman di PT. Bank Danamon Tbk DSP Gondang Sragen, dan belum ada pernyataan maupun Perjanjian bahwa Debitur/Peminjam/Pemohon Peninjauan Kembali (PK) tidak bisa melunasi pinjaman di PT. Bank Danamon TBK DSP Gondang Sragen. Bukti fakta P21 angsuran tanggal 24 Mei 2012 kemudian tanggal 29 Mei 2012 di lelang, karena Debitur masih upaya dan berusaha untuk melunasi, karena belum ada Putusan Pengadilan yang menyatakan Debitur pailit dan putusan untuk dilelang. Kalau Debitur sudah menyerah dan ada perjanjian resmi dan sah tidak bisa melunasi barulah dinyatakan bersalah, dalam hal ini Debitur tidak ada kesalahan;

26. Bahwa kalau dikatakan Debitur cidera janji (Wanprestasi) yang bisa memutuskan adalah sidang di pengadilan dan ditetapkan oleh pengadilan, karena empat hari sebelum di lakukan lelang Debitur masih mengangsur bukti-bukti angsuran P21 dan diterima oleh PT. Bank Danamon Tbk DSP Gondang Sragen, karena belum ada ketetapan maka tidak bisa Debitur dikatakan/divonis wanprestasi;

27. Bahwa Debitur tidak pernah/belum pernah diberi atau menerima Surat Peringatan dari pihak PT. Bank Danamon Tbk DSP Gondang Sragen, hal ini apabila pihak PT. Bank Danamon sudah beri peringatan adalah tidak benar, yang benar belum pernah diajak mediasi dan perdamaian tidak terbuti dan tidak ada saksi-saksi, yang benar menolak permohonan restrukturisasi dari Debitur (Penggugat);

28. Bahwa didalam KUHP dan KUHAP Bab XXVI Penggelapan; Pasal 372 diundangkan; Bahwa barang siapa dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang/sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,

Halaman 20 dari 22 Hal. Put. Nomor 440 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan puluh juta rupiah, Maka dalam hal ini Sertifikat Hak Milik Nomor 1133 atas nama Lasmento/Tergugat III/Terbanding III/Termohon Kasasi III/sekarang Termohon Peninjauan Kembali III adalah melawan Hukum, sertifikat orang lain yang memperolehnya tidak sah. Dan PT. Bank Danamon Tbk DSP Gondang termasuk Penggelapan sertifikat alias Penadah/memiliki dengan cara melawan Hukum, apalagi sertifikat tersebut dirubah nama pemiliknya dan dijual, jelas penggelapan namanya, siapapun orangnya yang menyimpan sudah seharusnya mengembalikan kepada pemiliknya semula, bukti sertifikat terlampir (bukti P6);

29. Mengingat bahwa Tergugat I/Termohon Banding I/Termohon Kasasi I/Sekarang Termohon Peninjauan Kembali 1/ PT. Bank Danamon Tbk DSP Gondang Sragen dalam mengupayakan merubah Hak Milik Sertifikat atas nama Almarhum Surokariyo alias Salimin menjadi Surokariyo Mugiyem dengan penuh rekayasa demi menguasai jaminan obyek perkara, dengan memanfaatkan kondisi Surokariyo Mugiyem sudah jompo yang tak terlepas dari kawalan ahli waris sejak awal tahun 2011 dan sekarang sudah meninggal merupakan Pelanggaran Hukum, pasal 60 Perbankan; fakta daftar bukti Novum PK; P4;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah debitur yang telah wanprestasi atas pinjaman yang diberikan oleh Tergugat I selaku kreditur.

Bahwa terhadap obyek jaminan telah dilakukan lelang oleh Tergugat II sesuai dengan prosedur yang sah dan Tergugat III adalah pembeli lelang yang beriktikad baik yang harus dilindungi;

Bahwa bukti novum tidak bersifat menentukan karena tidak dapat melumpuhkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ICHDARYATNO, S.Sos., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali

Halaman 21 dari 22 Hal. Put. Nomor 440 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **ICHDARYATNO, S.Sos.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 September 2017 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H.,M.H.,L.L.M., dan Maria Anna Samiyati, S.H.,M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Elly Tri Pangestuti, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H.,M.H.,L.L.M.

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H.,M.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

- |                         |    |                       |
|-------------------------|----|-----------------------|
| 1. M e t e r a i.....   | Rp | 6.000,00              |
| 2. R e d a k s i.....   | Rp | 5.000,00              |
| 3. Administrasi PK..... |    | <u>Rp2.489.000,00</u> |

Halaman 22 dari 22 Hal. Put. Nomor 440 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah ..... Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 23 dari 22 Hal. Put. Nomor 440 PK/Pdt/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)